

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Kalimat ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya sebagaimana yang dibunyikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum merupakan suatu elemen penting dalam sebuah negara. Konsep Hukum menurut Hans Kelsen, bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.<sup>1</sup> Dengan demikian hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal (*rules*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>2</sup>

Pada dewasa ini telah banyak kita jumpai aturan-aturan hukum dalam segala aspek seperti; aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, lingkungan, dan lainnya. Aspek lingkungan menjadi fokus penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, karena lingkungan hidup merupakan tempat manusia hidup di alam yang dapat beradaptasi ditengah-tengah makhluk hidup, tumbuhan, dan unsur alam lainnya<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 13.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 15

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2008, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Lingkungan hidup merupakan bagian dari hak bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalam lingkungannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Jadi, lingkungan hidup merupakan hal dari kesatuan alam ini yang berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya seperti manusia, hewan dan tumbuhan.

Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup, Ilyas Asaad menjelaskan kondisi lingkungan hidup, mesti sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pemerintahan bersih dan handal, desentralisasi pengelolaan lingkungan, penurunan kualitas lingkungan, peningkatan potensi bencana ekologis, dan globalisasi pengelolaan lingkungan .

Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman manusia.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost), dan terganggunya sistem alami (*natural system*). Upaya pemerintah amat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Maka dari itu Pengendalian menjadi hal yang penting dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan

lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari pencemaran merupakan dambaan setiap masyarakat. Lingkungan yang bersih ini akan menciptakan suasana asri sehingga setiap warga merasakan hidup sehat baik dalam segi jasmani maupun rohani.

Dewasa ini ditemukan berbagai masalah lingkungan hidup yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan dapat mencemari lingkungan tersebut. Salah satu penyebab pencemaran adalah limbah, contohnya limbah rumah potong hewan. Limbah rumah potong hewan adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi pemotongan hewan yang terdiri dari limbah cair, limbah padat maupun limbah gas/bau.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa: “Kesejahteraan masyarakat Veteriner adalah segala suatu urusan yang berhubungan dengan hewan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Usaha rumah potong hewan dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk daging yang segar. Daging itu sendiri merupakan sumber protein hewani yang bermutu tinggi dan perlu dikonsumsi oleh masyarakat, namun daging yang kita konsumsi haruslah daging yang baik dan sehat.

Dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan / OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin atau karkas beku.

Daging yang dihasilkan dari tempat pemotongan hewan, baik tempat pemotongan sederhana sampai rumah potong hewan pabrik sebelum dipasarkan terlebih dahulu harus diperiksa untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan konsumen dan mencegah penularan penyakit diantara ternak, maka dilakukan pemeriksaan.

Salah satu tahap yang sangat menentukan kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging adalah tahap di rumah pemotongan hewan (RPH). Di RPH ini hewan disembelih dan terjadi perubahan (*konversi*) dari otot (hewan hidup) ke daging, serta dapat terjadi pencemaran mikroorganisme terhadap daging, terutama pada tahap *eviserasi* (pengeluaran jeroan). Rumah potong hewan sendiri adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.<sup>4</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/ OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) telah ditetapkan persyaratan teknis RPH. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman,sehat, utuh dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan :

1. Pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariaah agama).

---

<sup>4</sup>Manual Kesmavet, *Pedoman Pembinaan Kesmavet*. Direktorat Bina Kesehatan Hewan Direktorat Jendral Peternakan Departemen Pertanian, Jakarta, 2001.

2. Tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*), pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonosa ke manusia<sup>5</sup>.
3. Tempat pemantauan dan survei penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.
4. Melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif.

Pengelolaan limbah rumah potong hewan, merupakan suatu unit yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik, oleh karena salah satu sumber utama pencemaran terhadap karkas adalah limbah rumah potong hewan.

Karkas adalah bagian dari tubuh ternak ruminansia sehat yang telah di sembelih secara halal, atas dasar itu pelayanan pengelolaan limbah dapat menjadi tolak ukur baik buruknya pengelolaan suatu rumah potong hewan.

Sebagai bagian dari suatu sistem di rumah potong hewan maka unit pengelolaan limbah merupakan salah satu sub sistem yang sangat banyak berkait dan berinteraksi dengan seluruh sub sistem yang ada di rumah potong hewan. Maka pelaksanaan pengelolaan limbah di rumah potong hewan, merupakan suatu pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang tepat. Atas dasar itu, para petugas yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan limbah dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan rumah potong hewan tersebut.

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) pasal 40 berdasarkan pola pengelolaannya, usaha rumah potong hewan dan / atau penanganan daging dibedakan menjadi 3 jenis

1. Jenis I : RPH dan / milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintahan daerah dan sebagai jasa pelayanan umum
2. Jenis II :RPH dan / atau UPD milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjakan dengan swasta lain

---

<sup>5</sup> Zoonosa adalah penyakit yang ditularkan oleh hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya. Soeharno, *Zoonosis Penyakit dari Hewan Kemanusia Volume 1*, Direktorat Jendral Bina Produksi Hewan Perternakan, Jakarta,2001,hlm7.

3. Jenis III :RPH dan/ atau UPD milik pemerintah daerah yang dikelola bersama antara pemerintah daerah dan swasta

Dilihat dari jenis pengelolaannya dapat dilihat bahwa tanggung jawab pengelolaan rumah potong hewan tidak hanya di tanggung oleh pemerintah daerah saja, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab pihak swasta sebagai salah satu objek pengelolaan RPH tersebut. Usaha rumah potong hewan berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan produksi daging segar, sehingga dapat memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat banyak. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha rumah potong hewan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran bila tak ada pengelolaan yang baik, baik pengelolaan dari pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Dilihat dari sudut faktor penyebabnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan, antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, dan pencemaran yang disebabkan oleh proses alam. Walaupun kegiatan manusia dan proses alam menimbulkan akibat yang sama, yaitu kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai peruntukannya. Namun dua faktor penyebab tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam hal pencemaran lingkungan disebabkan oleh kegiatan manusia, maka pihak pencemar memikul kewajiban membayar ganti rugi kepada penderita atas kerugian yang dideritanya, dan membayar biaya pemulihan kepada negara untuk menanggulangi akibatnya.<sup>6</sup>

Dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (lembaran Negara No. 22 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perindustrian menyatakan “perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta

---

<sup>6</sup>Ninieek Suparni.,*Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm124.

mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat perbuatan industri yang dilakukannya”.

Dalam Undang-Undang ini di tegaskan bahwa pelaku usaha atau industri berkewajiban untuk memelihara kelestarian dan kemampuan lingkungan hidup. Di Kota Padang khususnya masih banyak pihak- pihak swasta yang mendirikan rumah potong yang dalam pengelolaanya tak sesuai dengan dengan ketentuan atau syarat-syarat rumah potong hewan yang bersih dan highienis sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumaninsia Dan Unit penanganan Daging (*meat cutting plant*) Pasal 22 menyebutkan bahwa sarana penanganan limbah harus memenuhi persyaratan:

1. Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;
2. Di desain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan;
3. Sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari Dinas yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan.

Dan juga beberapa syarat lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumaninsia Dan Unit penanganan Daging (*meat cutting plant*) Pasal 31 menyebutkan bahwa:

1. Lokasi UPD harus sesuai dengan dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau lokasi yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
2. Lokasi UPD harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  - a. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;
  - b. Tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
  - c. Letaknya lebih rendah dari pemukiman;
  - d. Memiliki akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan penanganan daging dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
  - e. Tidak berada dekat industri logam dan kimia.

Dengan banyaknya peraturan maupun persyaratan mengenai pengelolaan RPH yang baik dan benar, dewasa ini masih banyak di temui di Kota Padang RPH yang tak memenuhi persyaratan maupun RPH yang tak di kelola dengan baik. Selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha rumah potong hewan karena sebagian besar rumah potong hewan mengabaikan penanganan pengelolaan limbah dari usahanya, bahkan ada yang membuang limbah usahanya ke sungai, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas rumah potong hewan seperti feces, urin, sisa pakan, sisa kotoran, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar. Baik berupa bau tidak enak yang menyengat, sampai keluhan gatal-gatal. Seiring bertambahnya penduduk dan minimnya lahan pekerjaan, banyak pengusaha yang menempatkan lahan pekerjaannya disekitar rumah penduduk..

Dari penjelasan tersebut diperlukannya pengelolaan yang baik dan benar dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dan dilihat peranan dari pengusaha atau suatu industri rumah potong hewan sebagai salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Dilihat dari sisa buangan kotoran rumah potong hewan, darah sisa pemotongan hewan yang mengalir langsung ke sungai yang dapat mencemari air di sungai tersebut, dan apabila tidak adanya saluran buangan air yang bagus oleh pengelolaanya dapat menimbulkan genangan air pada kolam pembersihan kotoran hewan yang membuat bau yang tak sedap dan dapat merugikan warga sekitar rumah potong hewan tersebut. Proses produksinyapun membutuhkan sirkulasi air yang baik dan bersih sehingga produk yang di hasilkan bersih dan higienis.

Dengan banyaknya masalah dalam pengelolaan rumah potong hewan yang berdampak terhadap lingkungan dan dari permasalahan yang telah di uraikan diatas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Sisa Rumah Potong Hewan Di Kota Padang.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa saja yang tersedia, antara harapan dan capaian<sup>7</sup>. berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sesuai dengan judul yang penulis ajukan diatas, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan limbah rumah potong hewan Lubuk Buaya Kota Padang ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perternakan Kota Padang terkait dengan pengelolaan limbah rumah potong hewan Lubuk Buaya di Kota Padang ?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasi, dalam penelitian<sup>8</sup>. adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pengelolaan limbah sisa rumah potong hewan di Kota Padang
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi dampak dari limbah rumah potong hewan

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

1. Manfaat secara teoritis

---

<sup>7</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 104.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 104.

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keinginan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga member kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum administrasi Negara.

## 2. Manfaat secara praktis

- a. Meberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi pihak-pihak yang menjalankan usaha rumah potong hewan tersebut.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi persoalan mengenai pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan.

## E. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penyusunan proposal ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada dilapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, oleh karan itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut

### 1. Pendekatan Masalah.

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

### 2. Sifat penelitian – Deskriptif

Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar lingkungan sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain<sup>9</sup>.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data primer

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* ( panduan wawancara)<sup>10</sup>.

#### b. Data Sekunder

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi : Peraturan Perundang – undangan, konvensi dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis<sup>11</sup>. Bahan – bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a) Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesial Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Peraturan pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

<sup>9</sup>Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 36-37.

<sup>10</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Gahalia, Bogor, 2009, hlm 193-194.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm 52.

- d) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan / OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*)
- e) Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan,
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- g) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kptsn/TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan.
- h) Rancangan Undang-Undang Pertenakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009 Bab U Pasal 1 ayat 15 BAB VI Pasal 62
- i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1984, Tambahan lembaran Negara Nomor 3274), ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang Undang Perindustrian .
- j) Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari<sup>12</sup>:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

- a) Buku – buku.
- b) Tulisan ilmiah dan Makalah.
- c) Teori dan pendapat para pakar.
- d) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a) Kamus- kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data


Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh wawancara dan studi dokumen

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis adalah wawancara yang tidak terstruktur. Maksudnya, penulis dalam melakukan wawancara bebas mengajukan wawancara kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini. Wawancara dilakukan di kantor Dinas Perternakan kota Padang yang mana penulis akan melakukan wawancara langsung dengan Ibu Mutia Hanum selaku Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan dan di Rumah Potong Hewan Lubuk Buaya di Kota padang.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip – arsip dan termasuk juga buku – buku tentang



pendapat, teori, dalil / hukum – hukum dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpulan data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum – hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut<sup>13</sup>.

## 5. Pengelolaan dan analisis data

### a. Pengelolan data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan dilolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan – temuan di lapangan maupun data – data yang berasal dari buku maupun aturan – aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut antara lain :

#### 1) Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasanya, konsistensinya, jawaban atau informasi, relevansinya bagi peneliti, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis<sup>14</sup>.

### b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan

<sup>13</sup> Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1991, hlm.113.

<sup>14</sup>Soejorno Soekarto, *op. cit.*,hlm. 264.

mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta di susun secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah berupa proposal penelitian.

